ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN *TRAFFICKING* YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNG

(Skripsi)

Oleh
ANNISA TAZKIA SABILA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN *TRAFFICKING* YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNG

Oleh
Annisa Tazkia Sabila

Kejahatan perdagangan anak memiliki kekhususan sendiri, dimana kejahatan ini mengabaikan hak-haknya sebagai anak. Kejahatan perdagangan terjadi dikarenakan berbagai faktor mulai dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor penegakan hukum, faktor lingkungan dan faktor sosial. Faktor-faktor tersebut yang menjadi alasan sebagian orang tua tega menjual anak kandungnya kepada orang lain demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab orang tua melakukan kejahatan *trafficking* kepada anak kandung dan bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan *trafficking* kepada anak kandung yang dilakukan oleh orang tua.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber dalam penelititian ini adalah Rumah Psikologi Annisa Bandar Lampung dan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung dengan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab orang tua melakukan kejahatan *trafficking* kepada anak kandung adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor spritualisme dan faktor penegakkan hukum. Dari 4 (empat) faktor tersebut faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya kejahatan *trafficking* kepada anak kandung yang dilakukan oleh orang tua. (2) Upaya penanggulangan kejahatan *trafficking* kepada anak kandung yang dilakukan oleh orang tua adalah upaya penal dan non-penal dengan cara upaya pre-emtif dan upaya preventif seperti menghimbau kepada penyalur jasa tenaga kerja Indonesia dan pengusaha hiburan, sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan ke seluruh sekolah dan melakukan pelatihan dan seminar-seminar terkait tindak pidana perdagangan manusia serta melakukan kerja sama dengan institusi pemerintah. Upaya lain yang juga dilakukan adalah upaya rehabilitasi.

Saran dalam penelitian ini yaitu sebaiknya dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat menjadi pencegah agar para pelaku tidak melakukan perbuatan perdagangan orang, akan tetapi ternyata lahirnya undang-undang tersebut tidak membuat para pelaku jera dalam melakukan perdagangan orang, sehingga aturan yang ada perlu dilakukan revisi kembali. Serta masyarakat juga sebaiknya turut membantu dalam mengawasi setiap anak yang terindikasi akan di perjualkan oleh orang tuanya sendiri serta kepolisian harus lebih sigap dalam menanggapi terjadinya perdagangan anak yang terjadi di masyarakat.

Kata Kunci: Kriminologi, *Trafficking*, Orang Tua, Anak Kandung

ABSTRACT
CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF TRAFFICKING CRIMES COMMITTED BY PARENTS TO BIOLOGICAL CHILD

By
Annisa Tazkia Sabila

The crime of child trafficking has its own specificity, where this crime ignores his rights as a child. Trafficking crime is caused by various factors ranging from economic factors, educational factors, environmental factors and social factors. These factors are the reason some parents have the heart to sell their biological children to others for some money to meet their daily needs. The problem in this study is whether the factors that cause parents to commit trafficking crimes to biological children and how to overcome trafficking crimes to biological children carried out by parents.

The problem approach used in this research is to use normative juridical approaches and empirical juridical data collection using library studies and field studies. The speakers in this study are psychologists/psychiatrists and Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung with data analysis using qualitative analysis methods.

The results of research and discussion show that: (1) Factors causing parents to commit trafficking crimes to biological children are economic factors, educational factors, spritualism factors and law enforcement factors. Of the 4 (four) factors, economic factors are the most dominant factor to cause trafficking crimes to biological children committed by parents. (2) Efforts to combat trafficking crimes against biological children committed by parents are efforts to carry out enforcement when there has been a crime of trafficking to biological children committed by parents. Handling through non-penal by means of pre-emtif efforts and preventive efforts such as appealing to Indonesian labor service distributors and entertainment entrepreneurs, socialization and counseling to all schools ranging from elementary, junior high and high school levels, training, and seminars related to human trafficking crimes and collaborating with government institutions. Another effort that is also carried out is to make rehabilitation efforts by providing training, skills, health care and welfare through the provision of employment with the aim of restoring the confidence of victims of child trafficking.

The advice in this study is that it should be with Law No. 21 of 2007 on Trafficking in Persons can be a deterrent so that perpetrators do not commit acts of trafficking, but it turns out that the birth of the law does not make the perpetrators of trafficking, so the existing rules need to be revised again. The community also helps supervise each child who is indicated to be traded by his own parents and the police must be more swift in responding to the occurrence of child trafficking that occurs in the community.

Keywords: *Criminology, Trafficking, Parents, Biological Children*

ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN *TRAFFICKING* YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNG

Oleh

ANNISA TAZKIA SABILA
NPM.1812011331

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN *TRAFFFICKING* YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNG**

Nama Mahasiswa : ***Annisa Tazkia Sabila***

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011331**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.	**Rini Fathonah,S.H., M.H.**
NIP.196004061989031003	NIP.197907112008122001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Prof Dr. Nikmah Rosidah, SH., M..H** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **28 Juli 2022**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Annisa Tazkia Sabila
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1812011331
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : "Analisis Kriminologi Kejahatan Trafficking Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Kepada Anak Kandung" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2022
Penulis

Annisa Tazkia Sabila
NPM.1812011331

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Annisa Tazkia Sabila, dilahirkan di Bandar Lampung pada 04 Juni 2000 sebagai anak tunggal dari pasangan Bapak Ali Bakri dan Ibu Karlina S.E., M.M.

Penulis mengawali pendidikan formal pada Sekolah Dasar di SD Kartika II-5 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 23 Bandar Lampung pada tahun 2015. Lalu, penulis melanjutkan pendidikan pada SMA Negeri 2 Bandar Lampung dan lulus pada 2018.

Pada Tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dan bermutasi ke Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019. Selama menjalankan masa studi di Universitas Lampung penulis tercatat pernah melakukan magang mandiri di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di bidang Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum dan Dewan Perwakilan Raykat Daerah Provinsi Lampung dalam bidang Perancangan Undang-Undang Daerah.

MOTTO

The Best Way To Get Started Is To Quit Talking And Begin Doing.”
– Walt Disney

Sometimes you have to stop being scared and just go for it. Either it will work out, or it won’t.

Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan Bagimu.
Ghafir:60

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

Papa dan Mama tercinta, Bapak Ali Bakri dan Ibu Karlina
yang terus berjuang tanpa kenal lelah, menyayangi dengan tulus ikhlas
tanpa mengharap balasan dan senantiasa berdoa untuk
kebahagiaan dan masa depan anaknya

Teruntuk sahabat-sahabatku Tiana Intania Putri, Eleyna Laska Alifatasya, Iradah Lia Prasetio, dan Ainnisa Nurjannah
yang selalu menyemangati dan mendukungku dalam
penyelesain skirpsi ini

SANWACANA

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Kriminologi Kejahatan Traffficking Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Kepada Anak Kandung" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Dr. Erna Dewi S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang juga dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktunya serta memberikan arahan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktunya serta memberikan arahan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H, selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembahas, atas masukan dan saran dalam perbaikan skripsi ini.
8. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Unila, yang telah memberikan ilmu-ilmunya selama penulis menjalankan studinya di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Papa dan Mama tercinta , dan keluarga besar Bakarudin ng telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku.
10. Tiana Intania, Eleyna Laska Alifatasya, Iradah Lia Prasetio, Ainnisa Nur Jannah yang selalu menemani, saling menguatkan, saling memotivasi satu sama lain, dan selalu bersama hingga saat ini.
11. Teman-Teman Snowteam Raden Ayu Farah Diva, Adelia Hersa, Dameina Restu, Puteri Puspa Sari, Canina Besari, Fira Calder,Andini Firdaus, Tazkiah Andiri, Audry Dita, dan Shafira Faudina yang pernah menemani masalah perkuliahan selama di Palembang kurang lebih dua semester
12. Teman-teman SMA ku, Aisyah Rizqi Rahmadiani, Laila Susanti, Yasmin Shafira, Qurota Ayuni, Febrina Sulivia, Ghina Anastasia, Annisa Fani Shafira yang selalu menyemangati dan mendukungku dalam penyelesain skripsi ini

13. Ammar Almousa Alibrahim yang telah menginspirasi ku dalam pembuatan skripsi ini.
14. Keluarga besar Fakultas Hukum 2018, yang telah memberikan lingkungan positif selama perkuliahan.
15. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung, dan untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, for doing all of the hard work, for having no days off, for never quitting, for always being me all the time.*

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapat pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, Agustus 2022
Penulis

Annisa Tazkia Sabila

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 9
E. Sistematika Penulisan 13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminologis 15
B. Tindak Pidana Perdagangan Anak (*Trafficking)* 20
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 24
D. Teori Penanggulangan Kejahatan 28
E. Pengertian Anak dan Orang Tua 31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 36
B. Sumber dan Jenis Data 37
C. Penentuan Narasumber 38
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 38
E. Analisis Data 40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kejahatan *Trafficking* Kepada Anak Kandung 41
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan *Trafficking* Kepada Anak Kandung yang Dilakukan oleh Orang Tua 60

V. PENUTUP

A. Simpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seluruhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi. Perlindungan terhadap anak harus diberikan sejak dalam kandungan hingga lahir, setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak itu meminta. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupaan anak sangat bergantung pada siapa yang merawat dan mengasuhnya dan dimana ia dibesarkan oleh sebab itu anak tersebut harus diasuh dan dirawat selayaknya manusia sampai dewasa.

Dalam pandangan bernegara anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai pada saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara dengan demikian, anak perlu dibina agar menjadi anak yang berguna bagi masyarakat dan negara. Oleh sebab itu perlindungan terhadap anak menjadi hal yang wajib diselenggarakan negara.[1]

Setiap komponen bangsa maupun non-pemerintahan memiliki kewajiban untuk secara serius memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban negara Pasal 28 B ayat (2)

---

[1] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 68

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminisasi. Perlindungan tersebut bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan kejahatan karena anak rentan terhadap tindakan-tindakan kejahatan dari pelaku perdagangan anak (*child trafficking*).[2]

Perdagangan anak/orang (*child trafficking)* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, dan penampungan, serta pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan suatu ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, ataupun penculikan, dan penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. Sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[3]

Perdagangan anak (*child trafficking)* telah dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun sanksi pidana yang diberikan terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Kemudian Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, dan perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dalam Pasal 65

---

[2] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm 1.

[3] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia,* ,Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.6.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut tidak ada sanksi yang tercantum bagi pelanggar pasal ini dan/atau kaki tangannya. Sehingga di dalam praktiknya kedua pasal di atas yaitu Pasal 297 KUHP dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini sulit untuk menyelesaikan kasus-kasus perdagangan orang yang ada. Selain itu kedua pasal tersebut tidak memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang. Sehingga hal ini yang menyebabkan aktivitas tidan pidana perdagangan anak (*child trafficking*) terus berkembang termasuk kepada anak.[4]

Kejahatan perdagangan kepada anak (*child trafficking)* semakin berkembang berdasarkan laporan dari catatan akhir pada Tahun 2021 Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:[5]

Tabel. 1 Data Kasus Perdagangan kepada Anak (*Child Trafficking)* di Indonesia tahun 2021

No	Kasus	Jumlah
1	Korban *Trafficking*	8 Kasus
2	Eksploitasi Seks Komersial	13 Kasus
3	Korban Prostitusi	9 Kasus
4	Korban Eksploitasi Ekonomi	2 Kasus

Sementara itu jika di amulasi selama 7 tahun terakahir dari Tahun 2015 – 2021 jumlah kasus kejahatan *trafficking* yang sudah Komisi Nasional Perlindungan Anak himpun sebanyak 1.758 kasus, melihat jumlah kasus yang di keluarkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak tersebut seperti bola salju karena jika melihat akumulasi data Bareskrim Polri pada Tahun 2015 – 2021 menunjukkan angka 422

[4] Melly Setyawati,Supriadi W,E, *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP",Dalam Seri Posision Paper Refomasi KUHP*,Jakarta: ELSAM and ANRK, 2007, hlm 83

[5] http://komnaspa.wordpress.com, diakses pada Tanggal 01 Februari 2022

kasus anak korban kejahatan *trafficking* dengan modus tertinggi adalah eksploitasi seksual dan juga data yang dihimpun IOM (*Internasional Organizatin For Migration*) yang menunjukkan tahun 2015 sampai 2021 sebanyak 1.155 korban anak.[6]

Berdasarkan data kasus di atas dapat diketahui bahwa perdagangan anak (*child trafficking)* merupakan isu yang paling aktual akhir-ahir ini dan fundamental, terjadi bukan hanya di Indonesia melainkan juga diseluruh dunia. Kasus perdagangan orang yang sering menjerat perempuan dan anak sebagai korbannya, saat ini menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin luas di Indonesia tetapi juga pada aspek politik, budaya, dan kemanusiaan.

Kejahatan perdagangan anak (*child trafficking)* memiliki kekhususan sendiri, dimana kejahatan ini mengabaikan hak-haknya sebagai anak. Perdagangan anak (*child trafficking)* ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim dan dijual kembali. Banyak anak-anak dan perempuan dari desa yang mau meninggalkan kampung halamannya karena tergiur oleh janji-janji yang diberikan oleh para *trafficker* (orang yang memperdagangkan) untuk bekerja di kota dengan gaji yang besar, tetapi sesampainya di kota, diperdaya atau dipaksa untuk menjadi pekerja seks.[7]

---

[6] *Ibid,*
[7] Melly Setyawati,Supriadi W,E, *Op., Cit,* hlm.83

Perdagangan anak (*child trafficking)* merupakan masalah yang tergolong sulit, salah satunya penanggulangan perdagangan anak (*child trafficking)* harus dilakukan dengan cara pendekatan komprehensif, yaitu penegakan hukum dan penguatan kapasitas masyarakat. Hal itu dikarenakan kejahatan perdagangan anak (*child trafficking)* terjdi dikarenakan berbagai faktor mulai dari: pertama faktor ekonomi, faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Kedua, faktor lingkungan, perhatian lingkungan yang kurang sehingga menyebabkan si anak tidak mendapatkan perhatian dan melakukan hal-hal yang salah serta dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang.

Ketiga, faktor pendidikan, faktor pendidikan juga merupakan faktor penyebab terjadinya perdagangan anak, karena semakin rendahnya pendidikan seseorang, semakin mudah untuk dipengaruhi oleh para pedagang anak. Keempat, faktor sosial, penduduk yang miskin mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan orang, tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia utuk mencari nafkah, tetapi juga karena mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi.

Berbagai faktor-faktor tersebut yang menjadi alasan sebagian orang tua tega menjual anak kandungnya kepada orang lain demi sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pada hal sebagai orang tua harus memberikan perlindungan kepada anaknya hal tersebut tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu contoh kasus perdagangan anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri ada pada Putusan Pidana Nomor: 1907/Pid.Sus/PN.Plg, berikut ini adalah fakta persidangan menunjukan bahwa:

> Dimana terdakwa Feri Septiawan Bin Abdul Rahman Faisal melalui orang yang bernama Koko Joni (DPO) telah mencari orang yang mau membeli anak terdakwa yang bernama Fenny Anathasya jenis kelamin perempuan yang berumur 3,6 tahun sesuai dengan barang bukti Kartu Keluarga terdakwa dan Surat Keterangan Lahir atas nama Fenny Anathasya yang lahir di Palembang 04 Maret 2012, kemudian Koko Joni melalui telepon menghubungi saksi Djunaidi untuk menawarkan anak untuk dibeli pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015, kemudian menghubungi lagi saksi Djunaidi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 09:00 Wib, saksi Djunaidi beserta istri saksi Oey Lie Suan dengan mengatakan "Mau anak tidak" dan istri saksi Djunaidi Oey Lie Suan saat itu menolak tawaran tersebut, kemudian Joni kembali berulang kali menelepon terus untuk menawarkan anak, sehingga membuat saksi Djunaidi menjadi penasaran akhirnya saksi Djunaidi dengan istri saksi Oey Lie Suan sepakat untuk bertemu di Pasar Lemabang di simpang empat Lemabang dengan Koko Joni dan terdakwa Feri Septiawan yang sedang menggendong seorang anak perempuan dengan kondisi tidak terawat. Transaksi dilakukan selama 2 kali yang pertama di lakukan di didepan Bank BCA Lemabang dimana pada saat itu Koko Joni menerima uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan terdakwa diberikan Koko Joni Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) diambil oleh Koko Joni dan pada saat itu terdakwa menyerahkan anak terdakwa Fenny Anathasya kepada dua orang Tionghoa.
>
> Transaksi yang kedua dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 14:00 Wib di KFC Lemabang dan saat itu terdakwa ditanya oleh perempuan yang akan membeli anak terdakwa dengan bertanya"Dimano istri kau Feri" dan terdakwa menjawab dengan berbohong "Bini aku sudah dak katek lagi Ceh, sudah setahun ini belari dak balek lagi" kemudian perempuan itu berkata "Tolonglah cari bin kau, aku dak galak dituntut oleh bini kau" dan untuk meyakinkan terdakwa berbohong lagi dengan mengatakan " Dak mungkinlah Ceh, kalo ado apo- apo aku tanggung jawab. Tolonglah Ceh bawaklah dulu ana aku, aku nak berangkat ke Bandung untuk begawe" dan akhirnya Ceceh percaya lalu transaksi dilakukan oleh Koko Joni dengan menerima sisa uang pembayaran sebesar Rp.17.000.000,-(tujuhbelas juta rupiah) dan stelah dihitung Koko Joni menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Koko Joni. Bahwa terdakwa Feri Septiawan mau menjual anak kandungnya sendiri karena dia tidak mampu untuk merawatnya disebabkan

> terdakwa mau bercerai dengan istrinya saksi Yuni Rahayu dan uang hasil penjualan itu menurut terdakwa akan dipakai untuk biaya ke Bandung mau begawe.
>
> Dari berbagai fakta hukum di pesidangan terdakwa Feri Septiawan Bin Abdul Rahman Faisal harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar ketentuan pasal 76 F jo pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.[8]

Dengan melihat berbagai data kejatanan perdagangan anak (*child trafficking)* yang terjadi di Indonesia dan contoh kasus di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam ini dengan judul: "**Analisis Kriminlogi Kejahatan *Trafficking* Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Kepada Anak Kandung".**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

a. Apakah faktor penyebab orang tua melakukan kejahatan *trafficking* kepada anak kandung?

b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan *trafficking* kepada anak kandung yang dilakukan oleh orang tua.

---

[8] Putusan Perkara Pidana Nomor: 1907/Pid.Sus/PN.Plg.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai analisis kriminlogi kejahatan *trafficking* yang dilakukan oleh orang tua kepada anak kandung. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui faktor penyebab orang tua melakukan kejahatan *trafficking* kepada anak kandung.
b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan *trafficking* kepada anak kandung yang dilakukan oleh orang tua.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Secara Teoritis:

   Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menjual anaknya. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana khususnya

b. Secara Praktis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menjual anaknya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Adapun beberapa teori-teori tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan, yaitu:

1) Lingkungan

Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:

a) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan
b) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan
c) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan
d) Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda[9].

2) Kontrol Sosial

Atmasasmita menjelaskan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau

---

[9] Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.42.

konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif[10].

3) Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan pro-aktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Terdapat dua upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non-penal.

---

[10] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2006, hlm.32.

1. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (upaya penal)

   Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi[11]. Hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

   a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
   b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat
   c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
   d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar[12].

2. Penanggulangan kejahatan tanpa hukum pidana (upaya non-penal)

   Upaya penanggulangan lewat jalur non-penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya

---

[11] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, 2011, hlm. 45

[12] *Ibid*, hlm.46

kejahatan. Melalui upaya non-penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan[13]. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.[14] Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

---

[13] *Ibid,* hlm.72

[14] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012, hlm. 103.

a. Kriminologi, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.[15]
b. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga.[16]
c. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan norma dan undang-undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.[17]
d. *Trafficking* merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi[18]
e. Anak kandung adalah anak masih berusia di bawah umur yang dalam kehidupannya di kuasai oleh seseorang yaitu orang tuanya sendiri[19].

---

[15] Soedjono Dirdjosisworo. *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Sinar Baru, 2004, hlm. 24
[16] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum*, Jakarta Intermasa, Jakarta, 2013, hlm 50
[17] Muslim Mappa, *Begal Motor Seb agai Perilaku Menyimpang*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume IV No. 1 Mei 2016
[18] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
[19] Maidil Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.176

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori-teori yang meliputi faktor penyebab terjadinya kejahatan, tindak pidana perdagangan orang, orang tua dan anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang faktor penyebab orang tua melakukan kejahatan *trafficking* kepada anak kandung dan upaya penanggulangan kejahatan *trafficking* kepada anak kandung yang dilakukan oleh orang tua

V. SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini diuraikan tentang simpulan dan saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminologis

1. Pengertian Kriminologis

Sejak awal kelahirannya, tidak ada satupun disiplin ilmu yang tidak memiliki arti dan tujuan, bahkan juga kegunaannya; disamping ilmu pengetahuan lainnya. Hal yang sama berlaku bagi kriminologi; meskipun pernah dilontarkan kritik sebagai "*a king without country*" hanya karena dalam perkembangannya kriminologi harus bergantung pada penemuan-penemuan disiplin ilmu lainnya, seperti antropologi, kedokteran, psikologi, sosiologi, hukum, ekonomi, dan *statistic*.[20]

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan.[21]

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis. Sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah "*antropology criminal*".[22]

---

[20] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.15

[21] Susanto. I.S, *Kriminologi.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 1

[22] Alam A. S, *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 1

Kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.

Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Pencurian di rumah ibadah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang mana kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya pencurian tersebut serta reaksi yang ditimbulkan oleh pelaku dan akibat yang diterima oleh pelaku karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:

a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:
   1) Definisi kejahatan
   2) Unsur-unsur kejahatan
   3) Relativitas pengertian kejahatan
   4) Penggolongan kejahatan
   5) Statistik kejahatan.
b. Etimologi kriminal, yang membahas teori-teori penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang dibahas dalam Etimologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:

1) Aliran-aliran (*mazhab-mazhab*) kriminologi
2) Teori-teori kriminologi
3) Berbagai perspektif kriminologi.

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*), dan perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*) meliputi:
   1) Teori-teori penghukuman
   2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan.

Melihat keberadaan kriminologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, fungsi kriminologi bersifat luas. Namun demikian, karena keberadaan kriminologi dalam sejarah tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, fungsi kriminologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi klasik dan fungsi modern. Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan lainnya, bahkan sebelum kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana dan sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin yang berdiri sendiri.

Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini sedemikian dekatnya, sehingga diibaratkan sebagai dua sisi didalam satu mata uang, dimana hukum pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan dan rumusan kejahatan yang dimuat dalam hukum pidana itulah yang menjadi pokok kriminologi. Disamping itu hukum pidana sebagai suatu disiplin yang bersifat normatif yang berarti bersifat abstrak di lain pihak kriminologi yang bersifat faktual, maka sebagaimana yang dikemukakan oleh Vrij bahwa kriminologi menyandarkan hukum pidana kepada kenyataan.

Bahkan karena cara pandang krimonologi yang lebih luas terhadap kejahatan ketimbang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa kriminologi itu membuat bijak berlakunya hukum pidana. Dari kerangka hubungan yang dekat sekali antara kriminologi dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi yang klasik ini adalah fungsinya dalam masalah hukum pidana, yaitu:

a. Dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana
b. Dalam penerapan hukum pidana
c. Dalam pembaharuan hukum pidana yaitu dalam hal kriminalisasi, deskriminalisasi dan depenalisasi.

3. Kejahatan Ditinjau dari Segi Kriminologi

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabad-abad

lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More. Penulis buku Utopia ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut.

Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut Kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Dalam arti lain, dilihat dari segi kriminologinya, kejahatan merupakan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan serta meresahkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan.[23]

---

[23] *Ibid*, hlm.1

B. Tindak Pidana Perdagangan Anak (*Trafficking)*

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak

Perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perdagangan orang adalah suatu tindakan perekrutan seseorang secara paksa dan didagangkan atau didistribusikan kepada pihak lain yang secara langsung dapat langsung memegang kendali seseorang tersebut. Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan uraian diatas Tindak Pidana Perdagangan Orang berarti setiap perbuatan yang memiliki unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUH Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang disebut sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diatur dalam Bab XVIII Pasal 324, yang berbunyi:

Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Artinya siapapun secara langsung ataupun tidak langsung melakukan perdagangan atau perniagaan seseorang dengan dijadikan budak akan diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Menurut Wijers dan Lap-Chew perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*).[24]

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Anak

Adapun serangkaian tindakan yang termasuk kedalam ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut:

a. Setiap tindakan sesuai unsur-unsur kejahatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
b. Setiap orang yang memasuki Indonesia dan bermaksud untuk dieksploitasi atau dikirim ke luar negeri di Indonesia
c. Segala upaya untuk membawa warga negara Indonesia dari Indonesia dimaksudkan untuk dieksploitasi di luar Indonesia

---

[24] Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.310

d. Setiap tindakan yang mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu untuk tujuan dieksploitasi
e. Tindakan mengirim anak keluar dari Indonesia dimaksudkan untuk dieksploitasi di luar Indonesia
f. Penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang.
g. Mereka yang melakukan tindakan perdagangan orang, tetapi tidak terjadi
h. Mendukung, membantu, berupaya melakukan setiap kejahatan perdagangan orang
i. Merencanakan atau menyetujui untuk melaksanakan setiap tindakan kejahatan perdagangan orang
j. Memanfaatkan korban perdagangan manusia untuk melakukan hubungan seksual, pelecehan, dan mempekerjakan korban untuk terus terlibat dalam perdagangan manusia dan menerima manfaat
k. Setiap tindakan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh suatu korporasi dan/atau kelompok terorganisasi
l. Setiap tindakan yang memberikan dokumen/keterangan palsu, memalsukan dokumen/keterangan
m. Setiap tindakan memberikan bukti dan kesaksian palsu
n. Setiap tindakan untuk menyerang saksi dan pejabat secara pribadi dalam persidangan kasus pidana perdagangan orang
o. Setiap tindakan dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan menghalangi penyelidikan, penuntutan, dan peninjauan perdagangan manusia dalam kejahatan hak asasi manusia
p. Setiap tindakan yang membantu pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk melarikan diri seperti memberikan uang, memberi tempat tinggal, menyembunyikan keberadaan pelaku.
q. Setiap tindakan yang memberikan identitas saksi atau korban kepada orang lain padahal identitas tersebut harus dirahasiakan.[25]

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak

Berdasarkan pengertian tindak pidana perdagangan orang yang diuraikan diatas, dapat diketahui ada 3 (tiga) unsur untuk dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

a. Adanya unsur perbuatan yaitu perekrutan, penampungan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman, penerimaan
b. Adanya sarana dan cara untuk mengendalikan para korban yaitu dengan cara pengancaman, pemaksaan, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan

[25] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

c. Adanya tujuan untuk mengeksploitasi korban seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh.[26]

4. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak

Pelaku adalah setiap orang yang telah melakukan tindakan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adapun pembagian pelaku sebagai berikut:

a. Orang perseorangan, setiap individu yang melakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri secara langsung atau tidak langsung melakukan tindak pidana perdagangan orang
b. Korporasi, kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi secara baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
c. Kelompok terorganisasi, kelompok yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang eksistensinya pada waktu tertentu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sekali atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari hasil tindakannya
d. Penyelenggaraan pemerintah, yaitu aparat pemerintah yang salah menggunakan kekuasaannya untuk melakukan atau memudahkan tindak pidana perdagangan orang.[27]

5. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak

Terdapat dua cara dalam menanggulangi sebuah kejahatan yaitu dengan secara preventif dan represif. Cara preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Adapun beberapa cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

a. Pemetaan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia baik untuk tujuan dalam maupun luar negeri
b. Meningkatkan pendidikan di masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan melalui sarana prasarana pendidikannya
c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara memberikan informasi seluas-luasnya tentang tindak pidana perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait didalamnya

---

[26] Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm.264

[27] Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Tersedia di: https://paulsinlaeloe.blogspot.com/2014/03/tindak-pidana-perdagangan-orang.html. Diakses Tanggal 02 Febuari 2022

d. Mengupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan.[28]

C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Untuk mengetahui sebab-sebab suatu tindak pidana dapat dikatakan sukar, karena harus dilihat dari faktor-faktor pribadi pengaruh lingkungan dan pengaruh lainnya seperti riwayat hidupnya sejak kecil. Menurut *Multiple Factors Theory* kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam, dan faktor-faktor dewasa ini tidak bisa disusun menurut suatu skema tertentu atau lain perkataan untuk menerangkan kelakuan kriminal dengan teori ilmiah.

Sedangkan yang dimaksud perilaku jahat manusia menurut Kohlberg ditentukan oleh setidak-tidaknya dua faktor yaitu:

1. Faktor pendorong, keinginan yang datang dari dalam manusia sendiri yang menuntut untuk dipenuhi egoisme dan rangsangan yg datang dari luar
2. Faktor penghambat, kendali dari dalam diri sendiri (moral) dikontrol dari masyarakat luar, ancaman, hukuman dan lain-lain.[29]

Lain halnya dengan Sutherland menjelaskan bahwa kejahatan terjadi disebabkan oleh tiga faktor yang berpengaruh secara timbal balik yaitu:

1. Pemilihan pekerjaan ditentukan oleh bakat maupun lingkungan
2. Norma-norma jabatan, terutama di dalam pekerjaan yang terus menerus menimbulkan kontak
3. Kesempatan yang diberikan oleh pekerjaan.[30]

---

[28] Tri Wahyu Widiastuti, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*. Jurnal Fakultas Hukum UNISRI, Vol 9, 2020, hlm.113

[29] Noach Simanjuntak dan Pasaribu, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2014, hlm.378

[30] *Ibid*, hlm.397

Mazhab sosialis, memandang bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi, seseorang menjadi jahat karena terlilit persoalan ekonomi, seperti miskin, pengangguran atau baru di-PHK.[31] Becker, berbeda lagi pandangannya, menurutnya kejahatan terjadi karena proses *labelling* sebagai akibat reaksi masyarakat. Masyarakat memberi cap yang jelek, sehingga mengganggu jiwanya, yang kemudian frustasi sehingga dilakukannya suatu kejahatan. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa adanya hubungan di antara masyarakat dan kejahatan yaitu dalam wujud peristiwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan.[32]

Adanya hubungan antara perekonomian dengan kejahatan dapat kita rasakan. Plato dan Aristoteles berpendapat kemiskinan (kemelaratan) dapat mendorong manusia untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan.[33] Perbedaan antara miskin dan kaya merupakan gejala ekonomi, demikian pula perbedaan antara pengusaha, pekerjaan, buruh, penganggur merupakan gejala ekonomi pula. Perbedaan-perbedaan itulah yang kadang sangat signifikan menyebabkan timbulnya ketegangan-ketegangan dalam masyarakat dan pertentangan-pertentangan sehingga akan menimbulkan kejahatan. Hal-hal yang sangat mudah sekali menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan masyarakat yang berakibat langsung atau tidak langsung timbulnya kejahatan antara lain: urbanisasi, pengangguran, gelandangan (tuna wisma, tuna karya dan sebagainya).

---

[31] Made Darma Weda, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm.15
[32] Ramli Atmasasmita. *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2012, hlm.39
[33] Soedjono D, *Op., Cit*, hlm.27

Selanjutnya tokoh lain berpendapat bahwa kebanyakan kejahatan salah satunya juga disebabkan karena bacaan dan film yang dianggap punya pengaruh seksual yang berbahaya terhadap remaja terutama gambar-gambar cabul dengan rangsangan erotik, gambaran-gambaran kehidupan penjahat yang menarik dengan dalang iklim petualangan yang penuh dengan rangsangan, yang berbeda dengan kehidupan orang jujur yang membosankan memberi dorongan kepada kecenderungan kriminal dan membuat pelanggaran.

Terutama bagi remaja yang terlalu banyak membaca bacaan-bacaan buruk, dianggap pengaruhnya berbahaya, dan menghalang-halangi mereka melakukan hal-hal yang sehat di waktu senggang mereka. Juga dianggap bahwa ada pengaruh kejahatan yang lebih langsung dari bacaan demikian, ialah gambaran sesuatu kejahatan tertentu yang dapat berpengaruh langsung dan suatu cara teknis tertentu kemudian dapat dipraktekkan oleh si pembaca.

Cyril Burt mengatakan bahwa hanya orang-orang yang mentalnya terbelakang dan lemah ingatan yang menirukan adegan-adegan dari film, dan yang ditiru bukan perbuatannya, tapi hanya caranya karena dorongan jahatnya memang sudah ada padanya. Burt menganggap pengaruh umum hal-hal yang sukar dicapai seperti digambarkan dalam film lebih penting, karena gambaran-gambaran yang tidak sungguh dan tidak sehat tentang kehidupan seks dapat menimbulkan pertentangan mental pada anak muda remaja. Tetapi bila dibandingkan dengan banyaknya film yang diproduser dan lepas dari sensor, korbannya biasanya hanya mereka yang memang karena pembawaannya punya kelakuan anti sosial.[34]

---

[34] R. Soesilo. *Kriminologi*, Poletia, Bogor, 2012, hlm.67

Faktor penyebab lainnya adalah adanya dorongan biologis yang besar membuat seseorang melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, sebagaimana dikatakan oleh Sudarto menjelaskan bahwa kriminalitas orang-orang berusia lanjut agaknya timbul dari ketidaksesuain atau ketidakseimbangan antara hasrat nafsu keinginan (libido) dan kemungkinan pemuasan atau *potentie*.[35]

Kenyataan yang tak dapat disangkal lagi bahwa lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa seseorang baik sebagai individu maupun sebagai mahluk masyarakat. Dalam kaitannya dengan faktor lingkungan ini tokoh penting dari *mashab* Perancis atau mashab lingkungan G. Trade mengatakan bahwa kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis tapi sosiologis, yang seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan.[36] Pendapat tersebut, juga dipertegas oleh para ahli kriminologi dan sosiologi yang berpendapat bahwa kondisi lingkungan yang tidak waras merupakan tempat persemayaman bagi kejahatan (*evil resides in an imperfect environment*).[37]

Faktor yang tidak kalah pentingnya dengan faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana adalah kesempatan. Kesempatan merupakan susunan keadaan disekitar waktu tindak pidana dilakukan. Faktor ini harus dipandang sebagai penyebab sesungguhnya dan yang pokok adanya tindak pidana. Bonger mengatakan bahwa sebagian besar dari kejahatan seksual adalah kejahatan karena kesempatan (jalan yang sunyi, sepi dan lain-lain). Mengenai hal ini, beberapa ahli sosiologi (sosiolog) berpendapat sama mengenai penyebab kejahatan karena

---

[35] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 2011, hlm.154
[36] Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm.97
[37] Noach, *Kriminologi*, Penerbit Tarsito, Bandung, 2014, hlm.2

adanya kesempatan, hal ini dapat dilihat dari pendapatnya berdasarkan dari sudut pandang sosiologis yaitu bahwa kejahatan itu bersumber di masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang menanggung akibatnya dari kejahatan itu, oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di dalam pergaulan masyarakat itu sendiri.[38]

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang mana merupakan salah satu upaya untuk melindungi dan memberikan keamanan kepada masyarakat. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam ilmu Kriminologi, secara garis besar dikenal ada 2 cara penanggulangan kejahatan, yaitu :

1. Moralistik adalah penanggulangan kejahatan dengan lebih menekankan kepada cara melakukan pembinaan moral/akhlak dan budi pekerti, agar masyarakat tidak berbuat jahat atau jadi korban kejahatan
2. Abolisionistik adalah penanggulangan kejahatan dengan cara menekan atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan.[39]

Sedangkan Purniati berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan dengan cara non-konvensional meliputi:

1. Pemantapan aparat penegak hukum dan jajarannya
2. Pemantapan hukum dan perundangan
3. Pemantapan sistem peradilan

---

[38] Edwin H. Sutherland, *Azas-Azas Kriminologi*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2010, hlm.3

[39] Noach, *Op., Cit,* hlm. 6

4. Forum koordinatif antara praktisi hukum seperti Penasehat Hukum, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dengan instansi terkait seperti lembaga pendidikan, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam wujud pengamanan swakarsa lingkungan.[40]

Berdasarkan pendapat Purniati dapat disimpulkan bahwa cara menanggulangi kejahatan didalam masyarakat lebih menekankan kepada aparat dan sistem hukumnya yang akan berlaku didalam masyarakat. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi 2 (dua) yakni jalur penal yang mana lebih terfokus pada sifat represif yakni bentuk pemberantasan setelah kejahatan terjadi, lalu selanjutnya jalur non-penal yang lebih terfokus pada sifat preventif yakni bentuk pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Menurut G.P Hoefnagels bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana
2. Pencegahan tanpa pidana
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.[41]

Berdasarkan penjelasan terkait upaya penanggulangan kejahatan sebelumnya maka secara garis besar dibagi menjadi dua yakni jalur penal dan jalur non-penal.

1. Upaya penanggulangan kejahatan dengan upaya penal

   Upaya penanggulangan melalui jalur penal dapat dikatakan sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana ataupun melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini lebih menitikberatkan pada upaya penanggulangan yang bersifat represif yang mana upaya ini dilakukan setelah

---

[40] Purniati, *Op., Cit,* hlm.63

[41] Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru).* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.2

adanya kejahatan terjadi dengan penegakan hukum. Beberapa hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku secara efektik menurut Soerjono Soekanto yakni:

a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang jelas
b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum
c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai
d. Warga masyarakat harus di didik agar dapat mematuhi hukum.[42]

Kejahatan terjadi akibat banyaknya faktor yang sangat kompleks maka dari itu dengan adanya upaya penanggulangan penal yang mana dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum pidana maka sangat diperlukan guna melindungi kepentingan masyarakat serta memberikan keamanan dan kesejahteraan sosial.

2. Upaya penanggulangan kejahatan dengan upaya non-penal

Upaya penanggulangan melalui jalur non-penal ini sendiri dapat dikatakan sebagai upaya yang dilakukan dengan bentuk pencegahan. Upaya ini lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat preventif yang mana perlu adanya upaya pencegahan sebelum adanya kejahatan yang terjadi. Dalam upaya non-penal ini akan lebih terfokus pada menangani faktor penyebab sebuah kejahatan sehingga dapat langsung memahami terkait dengan kondisi sosial masyarakat.

Penanggulangan melalui upaya non-penal ini sendiri dapat ditelusuri lebih dalam melalui berbagai sumber yang memiliki potensi, dapat dilakukan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi yakni media massa dan dapat melakukan

---

[42] Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara.* Ananta, Semarang, 2004, hlm.117

pemanfaatan dari aparat penegak hukum. Dalam hal ini tidak hanya pihak kepolisian saja yang melakukan upaya non-penal namun masyarakat merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh sebagai faktor penangkal kejahatan dengan membentuk dan menjadikan masyarakat yang lebih berwawasan luas.

Kebijakan non-penal disini akan dinilai lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada beberapa masalah sosial yang ada pada masyarakat karena dirasa dapat langsung menyentuh ke akar permasalahan dari sebuah kejahatan.

E. Pengertian Anak dan Orang Tua

1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.[43]

---

[43] Muhammad Joni dan Tanamas Zulchaira.Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persfektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 5.

Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak itu sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifat dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa, hingga lanjut usia akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Anak menurut Waluyadi adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah hal kepentingan.[44]

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat ditemukan dalam Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu :

1) Pasal 45 merumuskan:
   Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun, maka hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, Pasal 490, Pasal 492, Pasal 497, Pasal 503-505, Pasal 514, 517- 519, Pasal 526, Pasal 536, serta Pasal 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu 2 (dua) tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum yang bersalah itu.
2) Pasal 72 merumuskan:
   Jika kejahatan yang boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup 16 (enam belas) tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang dibawah penilaian (*curtela)* lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.

---

[44] Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 9.

Sedangkan dalam KUHP Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah sebelumnya.

Selain pengertian anak di atas yang telah dijelaskan, ada beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut:

a. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
b. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 (dua belas) tahun. Usia 12 (dua belas) tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 (dua belas) tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945
c. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah
d. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut undang-undang ini definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.[45]

---

[45] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm.4

Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak juga dapat dilihat pada gambaran berikut ini, dimana di berbagai Negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak menurut Nashriana sebagai berikut :

a. Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur antara 8-17 tahun, sementara ada pula negara bagian yang lain menentukan batas umur antara 8-16 tahun.
b. Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun
c. Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun.
d. Belanda, menentukan batas umur antara 12-18 tahun
e. Srilangka, menentukan batas umur antara 8-16 tahun
f. Iran, menentukan batas umur antara 6-18 tahun
g. Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14-20 tahun
h. Taiwan, menentukan batas umur antara 14-18 tahun
i. Kamboja, menentukan batas umur antara 15-18 tahun
j. Negara-negara ASEAN lain, antara lain: Filipina (antara7-16 tahun), Malaysia (antara 7-18 tahun), Singapura (antara 7-18 tahun).[46]

2. Pengertian Orang Tua

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Sejarah manusia yang kita ketahui berasal dari keturunan adam dan hawa, manusia punya keturunan dari orang tua, maksudnya adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.

---

[46] *Ibid*, hlm.12

Sedangkan pengertian orang tua di atas, tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan bapak. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini, ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak.[47]

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.[48]

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa orang tua angkat memiliki suatu kekuasaan orang tua angkat terhadap anak angkatnya yang meliputi:

a. Kekuasaan untuk merawat anak asuh

b. Kekuasaan untuk mendidik anak asuh

c. Kekuasaan untuk membesarkan anak asuh.

---

[47] M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm.80

[48] *Ibid*, hlm.82

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah hak-hak tersangka.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang memiliki kompetensi terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.[49] Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu:

1. Data primer

   Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden.

2. Data sekunder

   Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain:

   a. Bahan Hukum Primer

      Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

      a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
      b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
      c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
      d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

[49] Soerjono Soekanto.*Op., Cit*. hlm.11

e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder[50], seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Annisa Rumah Psikologi Bandar Lampung	: 1 orang
2. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung	: 1 orang +
Jumlah	2 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara

[50] *Ibid*. hlm.298

membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

b. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pemasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulisan juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi data

Kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.[51] Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.[52] Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diproleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

---

[51] *Ibid*, hlm.127.

[52] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yakni sebagai berikut:

1. Faktor penyebab orang tua melakukan kejahatan *trafficking* kepada anak kandung adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor spritualisme dan faktor penegakkan hukum. Dari 4 (empat) faktor tersebut faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya kejahatan *trafficking* kepada anak kandung yang dilakukan oleh orang tua hal itu dikarenakan pelaku tindak pidana rata-rata memiliki masalah pada tingkat penghasilan dimana pelaku tidak memiliki pekerjaan dan didasarkan pada status kemiskinan pelaku sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditambah pelaku juga kesulitan untuk membayar hutang
2. Upaya penanggulangan kejahatan *trafficking* kepada anak kandung yang dilakukan oleh orang tua adalah upaya penal dengan cara melakukan penindakan pada saat telah terjadinya kejahatan *trafficking* kepada anak kandung yang dilakukan oleh orang tua. Penanggulangan melalui non-penal dengan cara melakukan himbauan kepada penyalur jasa tenaga kerja Indonesia dan pengusaha hiburan, sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan ke seluruh sekolah, melakukan pelatihan dan seminar-seminar terkait tindak pidana perdagangan manusia serta melakukan kerja sama dengan institusi pemerintah

serta memberikan keterampilan, perawatan kesehatan dan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut di atas, adapun saran yang ditujukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sebaiknya dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat menjadi pencegah agar para pelaku tidak melakukan perbuatan perdagangan orang, akan tetapi ternyata lahirnya undang-undang tersebut tidak membuat para pelaku jera dalam melakukan perdagangan orang, sehingga aturan yang ada perlu dilakukan revisi kembali
2. Sebaiknya pihak masyarakat turut membantu dalam mengawasi setiap anak yang terindikasi akan di perjualkan oleh orang tuanya sendiri maupun oleh orang tua angkatnya yang diperjualkan dengan cara dieksploitasi ke tempat-tempat lokalisasi yang tidak selayaknya anak-anak di bawah umur berada pada tempat tersebut dan untuk pihak kepolisian juga agar lebih sigap dalam menanggapi terjadinya perdagangan anak yang terjadi di masyarakat, sebagaimana peran dan tanggung jawab pihak kepolisian sangat besar dalam memberantas tindak pidana perdagangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulsyani. 2017. *Sosiologi Kriminalitas.* Remaja Rosda Karya, Bandung

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Alam. A.S. 2015. *Kejahatan dan Sistem Pemidanaan.Fakultas Hukum*. UNHAS. Ujung Pandang

Anwar, Moch. 2009. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II).* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Atmasasmita, Romli. 2006. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung.

Bawengan, G.W. 2017. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek.* Prada Paramita, Jakarta

Dirdjosisworo, Soedjono. 2004. *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung.

Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gosita, Arif. 2013. *Masalah Korban Kejahatan,* Akademika Pressindo, Jakarta.

Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung.

Hamazah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hiarij, O.S., Eddy. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

H.R, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Joni, Muhammad dan Tanamas Zulchaira.Z. 2009. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persfektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartono, Kartini. 2013. *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta

Matalatta, Andi. 2007. *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta.

Mansur, Arif. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno. 2013. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muhamad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.

Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Noach, Simanjuntak dan Pasaribu, 2014. *Kriminologi*, Bandung: Tarsito

Noach. 2014. *Kriminologi*, Penerbit Tarsito: Bandung.

Purwanto, M. Ngalim. 2009. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Rodliyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok.

Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Sahetapy. J.E. 2011. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. PT.Citra Aditya Baku, Jakarta

Saleh, Mahrus. 2014. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana*, Fokus Media, Bandung.

Saraswati, Rika. 2019. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setyawati, Melly dan Supriadi W,E. 2007. *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP",Dalam Seri Posision Paper Refomasi KUHP,*Jakarta: ELSAM and ANRK.

Saleh, Roeslan. 2014. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Sjawie, F., Hasbullah. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi,* Prenada Media Group, Jakarta

Soejono, D, 2006. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.

Subekti. 2013. *Pokok-Pokok Hukum*, Jakarta Intermasa, Jakarta.

Sudarto. 2006. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Soekanto, Soerjono. 2012. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soejono, D, 2006. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung

Syahruddin. 2013. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya.* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Syani, Abdul. 2017. *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Jaya, Bandung.

Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Weda, Made Darma. 2016. *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta.

Jurnal:

Mappa, Muslim. 2016. *Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume IV No. 1 Mei 2016

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958

tentang Pemberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tetang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Putusan Perkara Pidana Nomor: 1907/Pid.Sus/PN.Plg

Sumber Lain:

http://komnaspa.wordpress.com

http://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/12/08391384/bayi.dalam.Kandungan.pun.Diju al.Rp.1,Juta

Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Tersedia di: https://paulsinlaeloe.blogspot.com/2014/03/tindak-pidana-perdagangan-orang.html